

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 11

TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka dalam penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program, koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan, serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

12. Peraturan Pemerintah ..... 3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
18. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
dan  
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
10. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
11. Hak dasar adalah hak seseorang atau beberapa orang dalam masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.

13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga (berperan sebagai suami dan ayah) dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatau tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan / ketergantungan.
15. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih enam bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap
16. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Daerah Kabupaten dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Daerah Kabupaten.
17. Penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah Kabupaten dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga di Daerah Kabupaten yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
18. Keluarga miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
22. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan dan desa yang selanjutnya disingkat SPK Kelurahan dan SPK desa adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan kelurahan yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan kelurahan dan desa dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Renstra Kelurahan dan RPJM Desa.
23. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka.

BAB II  
ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. gotong royong;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. keberlanjutan;
- g. keterpaduan; dan
- h. pemberdayaan.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. membangun ketahanan masyarakat miskin yang berada pada situasi rentan serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap insiden ekstrem terkait iklim serta segala guncangan dan bencana ekonomi, sosial dan lingkungan
- b. terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- c. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah;
- d. tercapainya penurunan jumlah pengangguran;
- e. terwujudnya kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. Warga miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. Warga miskin hasil verifikasi dan validasi Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. penggolongan warga miskin;
- b. hak dan tanggungjawab warga miskin;
- c. pendataan;
- d. strategi penanggulangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- f. peran masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan; dan
- g. TKPK.

### BAB III PENGKATEGORIAN WARGA MISKIN

#### Pasal 6

- (1) Penduduk dan keluarga dengan kategori miskin digolongkan menjadi :
  - a. miskin; dan
  - b. rentan miskin.
- (2) Penduduk dan keluarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak untuk mendapatkan identitas.
- (3) Penduduk dan keluarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu Hak Warga Miskin

#### Pasal 7

Warga miskin memiliki hak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan dasar;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan pelayanan sosial melalui perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri sendiri dan keluarganya;
- e. memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan nyaman;
- f. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- g. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

#### Pasal 8

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Bagian Kedua Kewajiban Warga Miskin

#### Pasal 9

Warga miskin berkewajiban :

- a. melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Warga Miskin

Pasal 10

Warga miskin memiliki tanggung jawab :

- a. menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan social dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- d. berusaha serta bekerja sesuai dengan kemampuan;
- e. meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN, DUNIA USAHA  
DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 11

Terhadap penduduk dan keluarga dengan kategori miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab :

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten;
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanggulangan kemiskinan;
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 12

Dunia Usaha bertanggung jawab :

- a. turut serta terhadap pemenuhan hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui mekanisme yang berlaku; dan

b. berpartisipasi ..... 9

- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat bertanggung jawab dan berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

BAB VI  
PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin.
- (2) Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilakukan secara bertahap oleh petugas yang ditunjuk dan melibatkan pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat dibawah koordinasi dan tanggungjawab PD terkait.
- (3) Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilaksanakan berdasarkan hasil pemutakhiran basis data terpadu yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilakukan dalam rangka menentukan kedalaman, keparahan, penyebab dan rekomendasi program penanggulangan kemiskinan.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan yang akurat, paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sekali dilakukan pembaruan data.
- (7) Dalam keadaan darurat atau jika terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan penduduk jatuh/masuk dalam kategori kemiskinan, dapat dilakukan pembaruan data.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pembaruan data penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Hasil pendataan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten.

BAB VII  
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 16

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Penguatan ekonomi keluarga miskin melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
  - c. penyelarasan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan masing-masing PD.
- (3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan pada PD terkait.
- (4) Rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra PD, Renja PD, dan RKPD yang mekanisme penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

BAB VIII  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu  
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 18

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui :

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan;
- e. bantuan peningkatan keterampilan;
- f. bantuan modal usaha; dan
- g. bantuan perlindungan rasa aman.

Bagian Kedua  
Bantuan Pangan

Pasal 19

Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan melalui bantuan pangan yang berkecukupan asupan kalori, gizi dan higienis serta layak konsumsi.

Bagian Ketiga  
Bantuan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan yang menyeluruh, terstruktur dan berjenjang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Bantuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa pemberian biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan setara jenjang pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten dan bantuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan setara jenjang pendidikan menengah berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
- (3) Tata cara persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Bantuan Perumahan

Pasal 22

- (1) Bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa:
  - a. bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah layak huni;
  - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Bantuan perbaikan rumah, bantuan sarana dan prasarana pemukiman sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b dapat melibatkan partisipasi masyarakat dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan;

(3) Tata cara ..... 12

- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 23

- (1) Bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
- a. bantuan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
  - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Bantuan Modal Usaha

Pasal 24

- (1) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 25

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan :
- a. pengurusan administrasi kependudukan;
  - b. penyelesaian konflik sosial;
  - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak, fasilitasi bantuan hukum; dan
  - d. perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya dan adat kebiasaan masing-masing etnis.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 26

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan target penurunan prosentase kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh PD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Kabupaten.

BAB X  
PEMBENTUKAN TKPK

Pasal 27

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPK Kabupaten.
- (2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK Kabupaten adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPK Kabupaten adalah Kepala PD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan dan Kepala PD yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 29

TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. melakukan koordinasi pemutakhiran data Warga Miskin; dan
- d. melakukan pelayanan pengaduan masalah kemiskinan.

## Pasal 30

TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD;
- b. pengkoordinasian PD atau gabungan PD di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra PD;
- c. pengkoordinasian PD atau gabungan PD di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- d. pengkoordinasian PD atau gabungan PD di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Renja PD; dan
- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan.

## Pasal 31

TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program Penanggulangan Kemiskinan oleh PD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan/atau kegiatan program Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

## Pasal 32

TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan pemutakhiran data Warga Miskin; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan Verifikasi Warga Miskin dan Validasi data kemiskinan.

## Pasal 33

(1) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat terkait masalah kemiskinan; dan
- b. Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemiskinan.

- (2) Wadah pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibentuk dengan nama Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (3) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (4) Wadah pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa/Kelurahan dibentuk dengan nama Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi TKPK Kabupaten dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten.
- (3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 35

Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

#### Pasal 36

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
  - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
  - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

#### Pasal 37

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam mengelola data dan sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
  - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
  - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
  - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
  - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program Penanggulangan Kemiskinan.
- (6) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan Penanggulangan Kemiskinan untuk diteruskan pada kelompok program terkait;
  - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

#### Pasal 38

- (1) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga;
  - b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;

- c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
- d. Kelompok program lainnya.

#### Pasal 39

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro.
- (4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang lainnya.

#### Pasal 40

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

#### Pasal 41

Pembentukan Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 38 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Rapat koordinasi TKPK Kabupaten dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten.

## BAB XI HUBUNGAN KERJA

### Pasal 43

Pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

## BAB XII PEMBINAAN

### Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten dan Lurah/Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kelurahan/desa.
- (2) Pembinaan Bupati, Camat dan Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

### Pasal 45

- (1) Pembiayaan program pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana untuk kegiatan pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin diintegrasikan ke dalam anggaran penyusunan program/kegiatan PD terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penggunaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB, XIV LARANGAN

### Pasal 46

Setiap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan serta pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam pelaksanaan program pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin dilarang :

- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- b. melakukan pemalsuan data;
- c. menghalangi program dan kegiatan pemberdayaan penduduk dan keluarga dengan kategori miskin serta penanggulangan kemiskinan.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dan/atau petugas yang melanggar ketentuan Pasal 47 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, program penanggulangan kemiskinan yang sedang dilaksanakan, tetap berlangsung dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 08 November 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 08 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT (11/259/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI  
NIP. 19680327 199603 1 003